

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

ORANG TUA TERHADAP PENELANTARAN ANAK

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda Strafbaar feit artinya delik, perbuatan Pidana, Tindak Pidana, atau perbuatan yang di Pidana. Orang dikatakan melakukan perbuatan Pidana, jika perbuatan yang dilakukan telah mempunyai Undang-undang, sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP Asas Legalitas “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”¹⁴

Istilah Strafbaar feit atau delict dipakai sebagai terjemah dari istilah Tindak Pidana. Strafbaar feit terbagi mejadi tiga kata, straf, baar, dan feit, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Hukum adalah terjemahan dari kata recht, jadi seolah-olah arti straf mirip dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan dalam empat istilah yakni, peristiwa, tindak, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Pasal 1

¹⁵ Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta : Rajawali Pers. 2011. hal.69.

Kata “starfbaarfeit” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, setiap Tindak Pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada.¹⁷

- a. Unsur obyektif di luar pelaku. Unsur-unsur ini berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.

1) Sifat melawan hukum.

¹⁶ Usfa A Fuad dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : UMM Press. 2004 hal. 31.

¹⁷ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru. 1984. hal 183.

2) Kualitas pelaku. Misalnya profesi pelaku sebagai pegawai negeri melakukan kejahatan jabatan sesuai Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas yaitu hubungan suatu perbuatan sebagai penyebab dari kenyataan yang terjadi.¹⁸

b. Unsur subjektif unsur yang melekat dalam diri pelaku, dihubungkan dengan diri pelaku dan segala sesuatu yang terkandung di dalam hati pelaku.

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁹

¹⁸ Sari Indah, *Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10 No. 1, 2019. hal/168.

¹⁹ *Ibid.*, hal .69 .

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana memiliki beberapa jenis yang disebut yaitu :

a. Delik Kejahatan (Misdrifiven) dan Delik Pelanggaran (Overtredingen)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan Pasal-pasal KUHP yang berlaku di negara kita sampai sekarang ini. Pembentuk Undang-undang kurang menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan apa yang dimaksud dengan delik pelanggaran, begitupun dengan penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara kedua delik tersebut. Secara doktrinal delik kejahatan artinya perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena sudah bertentangan dengan keadilan yang ada, meskipun perbuatan yang dilakukan tersebut belum diatur di dalam Undang-undang. Delik kejahatan juga disebut mala per se atau delik hukum. Berbeda dengan delik pelanggaran yaitu tindakan tersebut barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-undang dan diberlakukan. Delik pelanggaran sering dikatakan sebagai mala quia prohibia atau delik Undang-undang, yang berarti perbuatan itu baru dianggap sebagai delik jika sudah dirumuskan dalam Undang-undang.

Kejahatan disebut sebagai delik hukum artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (strafwaardig), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai

delik Undang-undang, artinya barulah karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik²⁰

b..Delik Formil (formeel Delict) dan Delik Materil (Materiil Delict)

Delik formil adalah Perbuatan Pidana yang telah selesai dilakukan dan perbuatan tersebut sesuai rumusan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibat dari perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain yang dilarang Undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi persoalan. Dengan kata lain yang dilarang adalah akibatnya.

c. .Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (culpa)

Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian (culpa) penting dalam hal percobaan, penyertaan, Pidana kurungan, Pidana Perampasan²¹.

d. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone Delicten)

Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut dengan syarat adanya

²⁰ Hamza, Andika. Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. III, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008. Hal. 98

²¹ Ibid., Hal. 102

pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan maka dituntut. Sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya aduan dari korban.

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah delik yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Delik ini juga sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commissionis per Ommisionem Commissa*.

Delik *commissionis* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang. Apabila perbuatan dilarang secara aktif berarti melakukan delik *commissionis*. Suatu tindakan yang diharuskan oleh Undang-undang disebut delik *ommissionis* apabila perbuatan yang diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti telah melakukan delik *ommissionis*. Sementara delik *commissionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dibuat sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa tindakan dimana tindakan satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat dan berlangsung secara terus menerus.

h. .Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik yang digunakan untuk keperluan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik yang bersifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah terlihat sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik tersebut merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

i. .Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman Pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena

adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman Pidana²²

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap Tindak Pidana yang telah ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang berdasarkan pada nilai keadilan harus sama rata berpasangan dengan asas legalitas yang berdasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban Pidana juga merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum Pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu Tindak Pidana.

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban Pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe).²³

Pendapat di atas menjelaskan, Pelaku Tindak Pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut :

²²Gusfianto Irsan. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik),<https://www.irsangusfianto.com/>, diakses pada tanggal 29-12-2022]

²³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta : Jakarta, 1993.hal.73.

1. Ada pelaku Tindak Pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif)
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).²⁴

B. PENGERTIAN ORANG TUA

Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari buah hati yang dilahirkannya. Status sebagai orang tua bukan hanya karna hubungan (biologis) tetapi juga bisa orang tua angkat, orang tua asuh dan orang tua tiri, yang bertanggung jawab atas anak yang diasuhnya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak asal 1 ayat 4 berbunyi “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat ²⁵”

²⁴ Maulani Diah Gustiniati. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 No. 2013. Hal.5.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 Angka 4

juga sebagai “orang tua” di luar rumah (sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil maupun militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profesi lainnya).²⁶

Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.²⁷

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa

C. PENGERTIAN ANAK

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁸

Kartini kartono pengertian anak adalah keadaan manusia normal yang masih mudah usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.²⁹

²⁶ Mardiyah, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak*, Jurnal Kependidikan, Vol. Iii No. 2, (2015), 109-122.

²⁷Purwanto M Ngalim, *Imu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009, hal.80.

²⁸ <http://googleweblight.com/i?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id-ID> . Diakses Pada tanggal 21 -01-2023

²⁹ Kartono, kartini. *Gangguan-gangguan psikis*, Bandung : Sinar Baru, 1981, Hal 181

Romli Atmasasmita pengertian anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³⁰

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya" ³¹

Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak³²

³⁰ Romli, Atmasasmita, *problema kenakalan anak-anak/ remaja (yuridis sosia Kriminologis)*, Bandung : Armico, 1983, hal. 33.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5

³² Fitriani, Riri. *Peranan penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Melenuhi hak-hak Anak*. jurnal Hukum .Vol 2. 2016.

Dalam pengertian dimasyarakat yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur tertentu atau belum menikah, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila dilihat dari aspek yuridis, pengertian anak didepan hukum positif Indonesia diartikan sebagaiorang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.³³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian anak adalah garis keterunun ke dua, yang masih mencari identitas diri, rentan terhadap pengaruh lingkungan dan belum dewasa serta belum kawin.

D. PENELANTARAN

1. Pengertian Penelantaran

Penelantaran adalah berbagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga, dimata hukum penelantaran adalah perbuatan yang melanggar aturan, karena orang tua melepas tanggung jawab secara ilegal terhadap keturunannya.

Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap kewajibab dan tanggung jawab dalam keluarga.³⁴

³⁴ Dewi Kumala Septiani, *Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam*

kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlakuan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.”³⁵

Menurut Henry penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan “istilah Battered Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.”³⁶

Di jelaskan diatas bahwa penelantaran anak adalah tindakan orangtua baik secara sengaja melepas kewajiban dan tanggung jawabnya kepada anak secara melawan hukum.

Penelantaran terhadap anak juga merupakan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik dari fisik seperti tidak memberi makanan yang cukup, pakaian serta kebersihan, emosional seperti menolak memberikan bimbingan dan kasih sayang, pendidikan seperti tidak mendaftarkan anak pada sekolah dasar dan medis misalnya seperti menyangkal bahwa anak mengidam penyakit serius.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Perlindungan Anak definisi dari anak terlantar adalah “tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social padahal di dalam”. Menurut

³⁵http://www.freewebs.com/childabusea,pendahuluansebuah tinjauan.htm,forensik_A1_FKUI,Child Abuse : Theory and History, 2007, hlm. 1.

³⁶ <http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/>, Kekerasan Pada Anak, 29 Januari 2010, hlm. 1.

Children's Bureau of the U.S. Department of Health and Human Services, berikut Macam-macam penelantaran anak :

1. Penelantaran Pendidikan : Tidak mendaftarkan anak ke sekolah yang seharusnya, membiarkan anak berulang kali bolos sekolah, serta tidak peduli dengan pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus.
2. Penelantaran Emosional : Membiarkan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat berbahaya, tidak memberikan kasih sayang atau dukungan emosional kepada anak.
3. Pengawasan yang Tidak Memadai : Meninggalkan anak yang belum bisa merawat dirinya sendiri di rumah, tidak memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya, atau meninggalkan anak dengan pengasuh yang tidak kompeten.
4. Penelantaran Medis : Membiarkan atau menunda-nunda perawatan medis yang diperlukan atau direkomendasikan kepada anak.
5. Penelantaran Fisik : tidak bisa tau gagal memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebersihan, pakaian, nutrisi, tempat tinggal, atau menelantarkan anak.³⁷

³⁷ Dr. Verury Verona Handayani, *Ini Tipe Penelantaran yang Bisa Terjadi pada Anak*, <https://www.halodoc.com/cari-dokter/nama/dr-verury-verona-handayani>, Diakses pada Tanggal 21-01-2023

2. Faktor Penelantaran

1. Orang tua sangat sibuk mengurus pekerjaannya.

Faktor kelalaian ini dikarenakan sibuknya orang tua dalam melakukan pekerjaannya dan kurang harmonisnya keadaan keluarga. Hal ini mengakibatkan anak jatuh kedalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga pada pendidikan anak menjadi terabaikan. Banyak Orangtua menganggap memenuhi kebutuhan materi pada anak dan keluarga adalah hal yang paling utama/penting dan segalanya. Jadi sebagian besar waktu bahkan seluruhnya, terpakai tanpa sisa hanya untuk mencari uang. Sekarang ini kehidupan disebuah keluarga sudah banyak berubah. Kebanyakan orang tua lebih mementingkan berkarir dan sibuk dengan usahanya hingga mereka lupa akan kewajibannya sebagai orangtua. Anak merasa kurang diperhatikan, kurang di beri perhatian dan kasih sayang dari orangtua karena orang tua yang terlalu sibuk pergi sebelum anak bangun, pulang setelah anak tidur dan tidak ada waktu untuk bermain dengan anak. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kesempatan bagi anak untuk mengenal dunia sosialnya yaitu melalui keluarga. Namun, kenyataan yang terjadi ialah perhatian orangtua berkurang kepada anaknya. Hal ini mengakibatkan terbatasnya interaksi antara orangtua dengan anak.

2. Broken home

Merupakan salah satu faktor yang banyak sekali terjadi dan mengakibatkan orang tua kurang perhatian bahkan membenci anaknya sendiri. Hal ini berpengaruh kepada pendidikan anak. Semua anak mengimpikan mempunyai keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, keharmonisan keluarga membawa kebahagiaan tak terkira bagi seorang anak. Karena selain menjadi tempat paling nyaman untuknya berbagi cerita sedih dan bahagia, keluarga juga menjadi tempat pembentukan karakter yang pertama dan utama bagi anak. Sehingga baik buruknya perilaku dari seorang anak lebih banyak dipengaruhi oleh hasil didikan orang tua.

Keluarga yang awalnya baik-baik saja kemudian menjadi berantakan seiring munculnya permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari mulai sering terjadinya pertengkaran orang tua, hubungan keluarga yang tidak lagi harmonis, hingga berakhir dengan perceraian atau bahkan penelantaran anak. Broken home menjadi istilah umum yang banyak dikenal untuk menyebut keadaan ini. Apa pun latar belakang orang tua bercerai anak akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan di dalam keluarga.

3. Kondisi ekonomi kurang

Pendidikan bagi anak sangatlah penting bagi anak, akan tetapi orang tua yang ekonominya kurang menjadi salah satu faktor penyebab orang tua

tidak mampu memberikan pendidikan kepada anaknya. Keadaan ekonomi keluarga kuat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lainnya. Juga membutuhkan banyak fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar ini hanya dapat terpenuhi jika keluarga tersebut berkecukupan dan mempunyai banyak uang.

Jika seorang anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak akan sangat kurang terpenuhi, hal ini menyebabkan kesehatan pada anak terganggu sehingga proses tumbuh kembang anak terganggu. Akibat lain anak akan selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman-temannya yang lain. Hal ini sangat mengganggu belajar anak, bahkan mungkin anak harus membantu orangtuanya mencari nafkah walaupun sebenarnya anak belum saatnya bekerja.

4. Kurangnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan

Pendidikan sangatlah penting namun sampai saat ini masih banyak orang tua yang kurang perhatian terhadap pendidikan anaknya. Padahal dukungan terhadap pendidikan anak sangatlah penting dan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh orangtua.

Orang tua merupakan lingkungan pertama anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dilingkungan keluarga sangat

penting bagi masa depan dari anak tersebut, karena akan membentuk sifat dan karakter anak di masa yang akan datang. Keterlibatan orangtua pada masa yang akan datang, kesadaran orang tua pada pendidikan anak sangat penting, hal ini terbukti dari banyaknya dampak positif disetiap pertumbuhan anak.

Dalam keluarga anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang perkembangan sebelum memasuki tingkatan-tingkatan perkembangannya dunia lainnya seperti dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan.

5. Hamil diluar nikah

Faktor anak terlantar adalah dikarenakan orang tua yang melahirkan anaknya diluar nikah, hamil sebelum menikah karena pergaulan bebas. Orang tua menganggap anaknya tersebut sebagai aib dan sering kali menyembunyikan keberadaan anaknya untuk tidak diketahui oleh orang lain bahkan tega membunuh anak tersebut. Hamil diluar nikah akan memicu datangnya stigma negatif dari masyarakat. Bahkan, di beberapa daerah di Indonesia, perempuan hamil di luar nikah akan di kucilkan oleh masyarakat sebagai sanksi sosial.³⁸

³⁸ Rialdi Alam Harahap dan Rizky Darmawan Panjaitan, *Penelantaran Anak*, jurnal umsu, Vol 1.No.1 2022,425-427.